

ABSTRAK

Neneng Thenty Saprawati : Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2008 ke Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anti Perbuatan Maksiat oleh DPRD Kabupaten Garut Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

Setiap peraturan pada waktunya akan mengalami perubahan baik dikarenakan perubahan waktu, tempat, keadaan, adat kebiasaan maupun kehendak legislatornya. Pada umumnya perubahan dilakukan terhadap substansi dalam peraturan yang dijadikan dasar hukum tidak terpenuhi sehingga harus dilengkapi atau ada substansi aturan yang salah yang perlu diubah.

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan baik dari segi substansinya, maupun faktor atau latar belakang dilakukan perubahan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap perubahan peraturan daerah tersebut.

Peneliti bertitik tolak pada pandangan bahwa hukum itu dinamis, tidak statis. Begitu pula hukum Islam. Meskipun di dalamnya mengandung dalil syara' dan merupakan ketetapan Allah, namun Allah memberikan ruang kosong bagi pemimpin untuk mengintervensi sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan hukum ini biasanya dilakukan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam waktu, tempat, kehendak penguasa, kondisi, dan adat atau kebiasaan serta tidak melupakan tujuan perubahan untuk kemaslahatan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yang memberikan data seteliti mungkin. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Perda Nomor 02 Tahun 2008 dan peraturan lainnya dan bahan hukum sekunder berupa dokumen, jurnal, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder berupa informasi dalam bentuk wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat mengalami perubahan baik dari segi substansinya maupun redaksinya. Perubahan ini dilakukan atas usulan Satpol-PP mengenai sanksi yang tidak memiliki kekuatan hukum. Ketentuan lain yang berubah adalah pelarangan izin usaha penjualan minuman beralkohol. Perubahan ini jika ditinjau dari *siyasah dusturiyah* dengan teori *taghayyur al-ahkam* maka perubahan ini merupakan perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan waktu (*taghayyur al-zaman*), perubahan kondisi dan situasi masyarakat (*taghayyur al-ahwal*), dan perubahan niat atau kehendak pembuat aturan (*taghayyur al-niyyat*).